# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1978/1979

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang:

bahwa Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1978/1979 yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran;

# Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW.Stbl.1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
- 4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (Regel en voor het Administratief Beheer Stbl.1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah:
- 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

#### Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1978/1979 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 (Lampiran III), di perinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) sampai ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan

sebagaimana dimuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran jumlah-jumlah dalam dan atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**SOEHARTO**